



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN BUAH TROPIKA

Nomor SOP	045/OT.210/H.3.2/12/2017
Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017
Tanggal Revisi	15 Mei 2023
Tanggal efektif	22 Mei 2023
Disahkan oleh	Kepala Balai,  Yunimar, S.Si.,M.Si NIP.197606262002122001
Nama SOP	LAYANAN KUNJUNGAN TAMU

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	1. Memahami prosedur kerjasama 2. Memiliki kemampuan berinteraksi dan Komunikasi 3. Memiliki Kemampuan Operasional Komputer 4. Memahami topik kunjungan
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	1. Komputer 2. LCD Projector 3. Audio Visual 4. Kamera Digital 5. Microphon lapang (TOA) 6. Bahan mediasi lapangan
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila pengunjung tidak melalui proses, prosedur dan tata tertib yang telah ditetapkan, maka akan berakibat kurangnya pelayanan penerimaan kunjungan	1. Surat Pengajuan kunjungan 2. Maksud dan tujuan kunjungan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengunjung	Kepala balai	LPPKS	Rumah tangga	Labor/Kebun/Narasumber	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan permohonan untuk berkunjung ke BPSI Tanaman Buah Tropika	Mulai					Surat Permohonan	1 hari		
2	Mendisposisi surat permohonan ke LPPKS						Surat Permohonan	1 hari		
3	Membuat surat balasan berkaitan kesediaan menerima, penentuan waktu, dan hal terkait kunjungan, serta mengkoordinasi dengan rumah tangga dan labor/kebun untuk lokasi kunjungan			tidak			Surat Balasan	3 hari		
4	Menyiapkan tempat, sarana, dan materi yang diperlukan.						Sarana dan Prasarana	1 jam		
5	Melayani pengunjung	↳						2-4 jam		
6	Menerima layanan	Selesai						2-4 jam		